

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa intervensi politik dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Lampung tahun 2014 dilakukan oleh aktor politik, yaitu calon kepala daerah yang masih menjabat sebagai bupati atau walikota dan wakil bupati atau wakil walikota (*incumbent*). Aparatur sipil negara dilibatkan dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah. Intervensi politik yang terjadi juga disebabkan oleh primordialisme politik, yaitu rasa akan kesamaan terhadap pasangan calon, baik itu kesamaan daerah, prinsip atau kekerabatan. Intervensi politik juga bisa berasal dari dalam birokrasi, keuntungan personal merupakan alasan utamanya. Tindakan intervensi kerap dilakukan karena peraturan yang ada belum mampu mengikat secara utuh pelanggar yang melakukan kecurangan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dengan melibatkan dukungan aparatur sipil negara adalah tindakan yang bersifat terbuka dan setengah terbuka. Bersifat terbuka seperti dukungan oleh aparatur sipil negara dilakukan secara terbuka dan diketahui publik, serta ikut menjadi tim pemenangan untuk pasangan

calon. Kemudian bersifat setengah terbuka seperti menggunakan jaringan birokrasi, mengarahkan pemilih untuk dapat memilih calon yang didukung, menggunakan program pemerintahan dan fasilitas negara lainnya.

Penyelenggaraan pemilukada di Provinsi Lampung berjalan dengan baik tanpa konflik politik yang berpanjangan. Tetapi dari segi pengawasan, lembaga pengawas kurang memaksimalkan fungsi pengawasannya, dilihat dari pelanggaran yang terjadi dan laporan pelanggaran yang tidak terproses secara maksimal.

Netralitas aparatur sipil negara pada beberapa daerah kabupaten atau kota tidaklah terjaga sebagai mana mestinya, daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat. Keempat kabupaten atau kota ini merupakan asal dari beberapa pasangan calon yang menjadi peserta pemilukada Provinsi Lampung di tahun 2014.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan simpulan atas permasalahan mengenai intervensi politik dan netralitas aparatur sipil negara maka diharapkan penyelenggaraan pemilukada mendatang semakin proporsional, dengan semakin berkurangnya tingkat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan pasangan calon maupun unsur lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilukada.

Teori yang dipakai peneliti sesuai dengan realita yang terjadi pada penyelenggaraan pemilukada Provinsi Lampung, diharapkan juga teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain untuk menemukan serta menjelaskan kesenjangan yang ada dalam kaitan pada pemilukada dan netralitas aparatur sipil negara.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam acuan untuk memperbaiki dan menjaga netralitas aparatur sipil negara di Provinsi Lampung, khususnya kabupaten dan kota hingga tingkat lembaga atau instansi pemerintahan dan personal.

Untuk mengurangi tindakan kecurangan pemilukada yang melibatkan aparatur sipil negara diperlukan sistem penyelenggaraan pemilukada yang profesional dan independen, kemudian mempercepat reformasi birokrasi dengan memberikan *shock therapy* atau efek kejut dengan sanksi tegas kepada aparatur yang melanggar dan membentuk lembaga independen yang langsung berkordinasi di tingkat pusat, lembaga ini secara khusus bertanggungjawab mengawasi aparatur sipil negara serta lembaga pemerintahan.